

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai data dan temuan penelitian yang diperoleh pada lokasi penelitian yaitu Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan baik itu yang diperoleh dari hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

1. Profil Desa Larangan Luar Larangan Pamekasan



Gambar 4.1 Balai Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Setiap Desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas dari suatu daerah. Tidak ditemukan data yang jelas dan konkret tentang sejarah awal terbentuknya Desa Larangan Luar. Para sesepuh desa hanya memberikan keterangan seputar sejarah pemerintahan Desa Larangan Luar dimana Kepala Desa yang dijabat secara turun-temurun dan ceritanya pun bervariasi. Sejak awal terbentuknya pada awal penjajahan Belanda, Desa Larangan Luar

merupakan bagian dari Kecamatan Larangan, menurut sebagian pendapat pada mulanya Desa Larangan Luar menjadi satu bagian dengan Desa Larangan Dalam dengan nama Desa Larangan, proses pemerkarannya sulit ditelusuri kapan terjadi tetapi dari segi sejarah kepemimpinan ada hubungan kekerabatan antara dua desa tersebut.

Sebagaimana desa-desa yang lain di Madura, sejak awal Desa Larangan Luar dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut KLEBUN. Klebun merupakan pimpinan tertinggi di sebuah desa yang mempunyai otoritas kebijakan yang tinggi sehingga klebun harus mempunyai kewibawaan dan ketegasan, oleh karenanya tidak mudah untuk mengangkat seseorang menjadi klebun, berikut daftar Klebun Desa Larangan Luar dari masa ke masa:

- a. Buju' Samiran yang menjabat mulai sekitar tahun 1700 M sampai sekitar tahun 1730 M.
- b. Buju' Jepara yang menjabat mulai sekitar tahun 1730 M sampai sekitar tahun 1770 M.
- c. Buju' Gima yang menjabat mulai sekitar tahun 1770 M sampai sekitar tahun 1800 M.
- d. Buju' Dikah yang menjabat mulai sekitar tahun 1800 M sampai sekitar tahun 1845 M.
- e. Buju' Congenek Congcong yang menjabat mulai sekitar tahun 1845 M sampai sekitar tahun 1900 M.
- f. Klebun Mider yang menjabat mulai sekitar tahun 1900 M sampai sekitar tahun 1940 M.

- g. Klebun Admowijoyo yang menjabat mulai sekitar tahun 1940 M sampai sekitar tahun 1949 M.
- h. Klebun Musaham yang menjabat mulai sekitar tahun 1949 M sampai sekitar tahun 1958 M.
- i. Klebun Madra'i alias HA. Supandi yang menjabat mulai tahun 1958 sampai tahun 1990 M.
- j. Klebun Amiruddin yang menjabat mulai tahun 1990 M sampai tahun 1996 M.
- k. Penjabat Klebun Matromo yang menjabat mulai tahun 1996 M sampai 1998 M.
- l. Klebun Masud yang menjabat mulai tahun 1998 M sampai 21 Mei 2007.
- m. Klebun Muhammad Sulhan Fauzi, S.Pd yang menjabat mulai 21 Mei 2007 sampai 12 April 2011.
- n. Penjabat Klebun Ah. Farisi, S.Ag yang menjabat mulai 12 April 2011 sampai 21 Februari 2012.
- o. Klebun Moh. Ali Gufron, SH yang menjabat mulai 21 Februari 2012 sampai 21 Februari 2018.
- p. Penjabat Klebun Moh. Ali Gufron, SH yang menjabat mulai 22 Februari 2018 sampai 8 Oktober 2019.
- q. Klebun Ah. Farisi, S.Ag yang menjabat mulai 8 Oktober 2019 sampai sekarang.

Dalam sejarah perkembangannya, secara administratif Desa Larangan Luar terdiri dari 14 dusun yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun, yaitu: Dusun Dualas, Dusun Bicabbi 1, Dusun Bicabbi 2, Dusun

Bicabbi 3, Dusun Manceng, Dusun Parseh, Dusun Bulu, Dusun Morpenang, Dusun Bertah, Dusun Koreban, Dusun Tangkel 1, Dusun Tangkel 2, Dusun Buddagan 1, Dusun Buddagan 2. Desa Larangan Luar adalah ibu kota Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang secara geografis terletak pada garis bujur (longitude) 113.541467 dan garis lintang (latitude) - 7.115386. Sedangkan jarak dari ibu kota Kabupaten Pamekasan \pm 9 km. Desa Larangan Luar memiliki ketinggian tanah \pm 10-15 m dari atas permukaan laut dan luas wilayah 622,030 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Desa Kadur Kecamatan Kadur
- b. Timur : Desa Duko Timur dan Desa Taraban
- c. Selatan : Desa Pagendingan
- d. Barat : Desa Grujugan dan Desa Blumbungan

Secara kelembagaan Desa Larangan Luar telah membentuk struktur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (DPD), yaitu:

Kepala Desa	: AH. FARISI, S.Ag
Sekretaris Desa	: MULKI WAHYUDI, S.Kom
Kepala Urusan TU dan Umum	: TRISNO HARIYANTO, SH
Kepala Urusan Perencanaan	: MOH. RIFA'I
Kepala Urusan Keuangan	: JAMALUDDIN
Kepala Seksi Pemerintahan	: NAZILAH
Kepala Seksi Kesejahteraan	: MUHAMMAD RAI
Kepala Seksi Pelayanan	: AHMAD QURAI SY
Kepala Dusun Du'alas	: MUHAMMAD ZUHDI
Kepala Dusun Bicabbi 1	: SUHANA NINGSIH, S.Pd.I

Kepala Dusun Bicabbi 2	:	SITI UMAMAH, S.Pd.I
Kepala Dusun Bicabbi 3	:	AHMAD YADI
Kepala Dusun Manceng	:	AHMAD ASROFI ISHAK
Kepala Dusun Parseh	:	LUTFIADY
Kepala Dusun Bulu	:	ACHMAD MUFID, S.Pd.I
Kepala Dusun Morpenang	:	FATHORRASI
Kepala Dusun Bertah	:	ABD. WAFI
Kepala Dusun Koreban	:	ADIANTO, S.Kom
Kepala Dusun Tangkel 1	:	MOH. MAHFUDZ
Kepala Dusun Tangkel 2	:	ABD. BASITH
Kepala Dusun Buddagan 1	:	ADI BAHRI, S.Pd.I
Kepala Dusun Buddagan 2	:	MIFATHUL ARIFIN

Lembaga kemasyarakatan yang telah terbentuk untuk mendukung terlaksananya program-program pembangunan di Desa Larangan Luar yaitu:

- a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dibentuk untuk melakukan pembinaan masyarakat khususnya kaum perempuan dengan kegiatan pelatihan, arisan, pengajian dan sebagainya.
- b. Karang Taruna yang dibentuk untuk mewadahi kegiatan di bidang kepemudaan seperti olah raga dan seni budaya, serta pendidikan dan pengembangan potensi kepemudaan lainnya.
- c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagai motor penggerak aspirasi dan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian hasil pembangunan.

- d. Posyandu yang merupakan pusat kegiatan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya di bidang kesehatan.
- e. Kelompok Tani yang dibentuk untuk mewadahi kepentingan petani dengan kegiatan meliputi pelatihan, pembinaan, pembudidayaan dan pengembangan produksi dan hasil pertanian.

2. Implementasi Asas Keadilan pada Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa bagi Masyarakat di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa pastinya membutuhkan sebuah perencanaan yang matang apalagi menyangkut yang namanya kesejahteraan sosial masyarakat desa berupa bantuan sosial yang membutuhkan perencanaan yang matang sehingga bantuan tersebut bisa tersalurkan dengan baik dan sesuai harapan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Sulaiman selaku kepala desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Kami selaku aparaturnya desa mengenai perencanaan yang dilakukan terhadap pemberian bantuan dana PKH bagi masyarakat tentunya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kementerian sosial yang menjadi tonggak pelaksana dari pemberian bantuan dana PKH ini. Penerima PKH dipilih berdasarkan data dari Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh kementerian sosial, data ini di-update secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Kami dari pihak aparaturnya desa menyetorkan data berupa pemilih yang benar-benar keluarga yang membutuhkan dan tentunya sesuai dengan persyaratan yang sudah ada sehingga pemberian bantuan dana PKH bisa tersalurkan dengan baik dan betul-betul diberikan kepada keluarga yang membutuhkan bantuan tersebut untuk kesejahteraan kehidupan keluarga bisa terjamin dengan baik.”¹

¹ Farisi, Selaku Kepala Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Ruang Kepala Desa, Pamekasan 1 Desember 2024.

Pemberian bantuan PKH ini sangat bagus untuk dilaksanakan oleh pemerintah lewat kementerian sosial karena bisa membantu masyarakat yang membutuhkan yaitu kebutuhan yang sifatnya primer, dengan diterapkannya program ini masyarakat bisa terbantu untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Sitti Umamah selaku pamong dusun bicabbi II desa larangan luar, beliau menyampaikan:

“Perencanaan yang kami lakukan selaku perangkat desa yaitu melakukan koordinasi dengan kementerian sosial terkait pemberian bantuan dana PKH, memberikan ataupun menyetorkan data penerima bantuan dana PKH yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan PKH seperti yang sudah diberikan oleh kementerian sosial apa saja persyaratan penerima bantuan dana PKH tersebut sehingga bisa memberikan kemudahan dalam penyaluran bantuan tersebut.”²

Pernyataan yang disampaikan oleh aparat desa dan didukung dengan adanya dokumentasi serta dibuktikan oleh pernyataan Asriyeh warga Desa Larangan Luar, dimana dia menyampaikan:

“Perangkat desa datang ke rumah saya, katanya untuk melakukan pendataan terkait penerima bantuan dana PKH, kami dimintai fotocopy KTP dan fotocopy KK sebagai salah satu syarat menjadi penerima PKH. Bantuan dana PKH ini sangat berguna bagi warga desa yang perekonomiannya menengah kebawah seperti saya ini, sangat terbantu dengan adanya bantuan dana PKH untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya.”³

Dari beberapa pernyataan yang dipaparkan oleh beberapa informan terkait dengan perencanaan pemberian bantuan dana PKH bagi masyarakat harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik dan matang sehingga bisa menghasilkan sebuah program yang menjadi prioritas utama mengenai pemberian bantuan dana PKH bagi masyarakat. Sebagaimana yang telah

² Sitti Umamah, Selaku Pamong Bicabbi II Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Balai Desa Larangan Luar, Pamekasan 5 Desember 2024.

³ Asriyeh, Selaku Warga Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung, Pamekasan 10 Desember 2024.

dipaparkan oleh Bapak Farisi selaku kepala desa Larangan Luar yakni sebagai berikut:

“Program bantuan dana PKH ini mengapa menjadi prioritas dalam mensejahterakan masyarakat yaitu dengan adanya program seperti ini masyarakat sangat terbantu dengan adanya bantuan ini terutama dalam kebutuhan sehari-hari mereka seperti sembako dan uang dari bantuan dana PKH ini bisa mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dan membeli kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sekiranya bisa dipergunakan dan dibutuhkan di kemudian hari.”⁴

Pernyataan yang sama juga dipaparkan oleh Ibu Sitti Umamah selaku pamong Bicabbi II Desa Larangan Luar, beliau menyatakan:

“Bantuan dana PKH memang merupakan program prioritas yang ada di desa Larangan Luar terutama mengenai program yang bisa mendorong kesejahteraan masyarakat, bukan cuma di desa Larangan Luar yang menjadikan bantuan dana PKH ini sebagai program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia pasti juga melakukan hal yang sama untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan menjadi program prioritas di desa pastinya akan sangat membantu bagi perekonomian masyarakat yang memang betul-betul dikategorikan keluarga yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan dana PKH sehingga bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.”⁵

Hal ini juga dikuatkan oleh pemaparan Asriyeh selaku penerima bantuan dana PKH Desa Larangan Luar, beliau menyatakan:

“Menurut saya bantuan dana PKH ini bisa jadi merupakan program prioritas desa sebab dengan adanya program ini sangat terbantu bagi masyarakat yang bisa dikatakan perekonomiannya menengah kebawah, jadi ketika bantuan dana PKH ini cair uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ataupun bisa digunakan untuk membeli kebutuhan yang lain siapa tau bisa diperlukan dikemudian hari dan apabila sembako yang cair bisa meringankan masyarakat terutama dalam hal membeli beras, telur dan kebutuhan lainnya dan uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain.”⁶

⁴ Farisi, Selaku Kepala Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Ruangan Kepala Desa, Pamekasan 1 Desember 2024.

⁵ Sitti Umamah, Selaku Pamong Bicabbi II Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Balai Desa Larangan Luar, Pamekasan 5 Desember 2024.

⁶ Asriyeh, Selaku Warga Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung, Pamekasan 10 Desember 2024.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh para informan terkait perencanaan bantuan dana PKH yang menjadi program prioritas desa harus direncanakan dengan baik apalagi bantuan dana PKH ini menjadi salah satu program prioritas yang dicanangkan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan dijadikannya bantuan dana PKH ini sebagai salah satu program prioritas desa maka perlu kiranya mengetahui bagaimana mekanisme pemberian bantuan dana PKH bagi masyarakat desa. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak Farisi selaku kepala Desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Sebelum melakukan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pemerintah melalui kementerian sosial melakukan verifikasi data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kemudian petugas atau pihak terkait berdasarkan kriteria dan persyaratan yang sudah ada seperti penghasilan rendah, status kesehatan, pendidikan anak dan kondisi rumah tangga sehingga dengan sudah masuk dalam kriteria dan persyaratan yang sudah disebut masyarakat bisa ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan dana PKH. Bantuan dana PKH disalurkan melalui rekening bank yang sudah ditunjuk atau melalui e-wallet (dompet digital) yang terintegrasi dengan sistem pemerintah, PKH terdiri dari beberapa komponen bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat misalnya bantuan ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia dan penyandang disabilitas. Setelah penyaluran bantuan dana PKH pastinya dari kementerian sosial melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau perkembangan dan efektivitas bantuan dana PKH termasuk verifikasi apakah keluarga tersebut masih memenuhi syarat atau tidak untuk mendapatkan bantuan dana PKH. Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak lagi memenuhi kriteria atau tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan maka bantuan PKH dapat dihentikan atau dicabut.”⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sitti Umamah selaku pamong bicabbi II Desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Mekanisme pemberian bantuan dana PKH itu pemerintah melalui kementerian sosial melakukan verifikasi data melalui Data Terpadu

⁷ Farisi, Selaku Kepala Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Ruang Kepala Desa, Pamekasan 1 Desember 2024.

Kesejahteraan Sosial (DTKS) setelah melakukan verifikasi data ada petugas atau pihak yang terkait melakukan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan dana PKH melalui beberapa syarat seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia dan penyandang disabilitas. Nah ketika semua kriteria dan persyaratan tersebut terpenuhi bantuan dana PKH bisa disalurkan lewat rekening bank atau e-wallet yang terintegrasi dengan sistem pemerintah. Setelah itu dari pihak kementerian sosial juga melakukan evaluasi bagi penerima bantuan dana PKH mana kala ada penerima bantuan dana PKH contohnya sudah lansia namun telah meninggal dunia maka haknya sebagai penerima bantuan dana PKH akan dicabut dan juga apabila ada masyarakat sudah tidak memenuhi syarat atau kriteria yang berlaku juga akan dicabut haknya sebagai penerima PKH.”⁸

Hal ini juga diperkuat oleh pemaparan Asriyeh selaku penerima bantuan dana PKH Desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Pemberian bantuan dana PKH bagi masyarakat setahu saya dari perangkat desa dan petugasnya itu datang ke rumah warga melakukan pendataan dan juga mengecek apakah layak dan memenuhi syarat untuk menjadi penerima bantuan dana PKH, kebetulan saya lansia jadi masuk dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan dana PKH, namun kata petugasnya bantuan dana PKH ini bisa dicabut atau diberhentikan apabila sudah tidak memenuhi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan dana PKH. Pemberian bantuannya itu kami selaku penerima bantuan dana PKH diberikan rekening bank, nanti ketika sudah cair dari petugas ataupun dari perangkat desa memberikan informasi kalau bantuan dana PKH sudah keluar begitupun bantuan sembako, pamong atau perangkat desa datang ke rumah warga memberikan informasi kepada warga.”⁹

Dari pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan terkait mekanisme pemberian bantuan dana PKH bagi masyarakat sudah berlangsung dengan baik karena sesuai prosedur, kriteria dan persyaratan yang sudah ada dari kementerian sosial, dari perangkat desa maupun petugas yang diberikan amanah untuk menyalurkan bantuan dana PKH juga bekerja dengan baik sehingga kepala desa dan masyarakat merasa puas dan terbantu dengan adanya pemberian bantuan dana PKH bagi masyarakat. Sebagaimana

⁸ Sitti Umamah, Selaku Pamong Bicabbi II Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Balai Desa Larangan Luar, Pamekasan 5 Desember 2024.

⁹ Asriyeh, Selaku Warga Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung, Pamekasan 10 Desember 2024.

yang telah dipaparkan oleh Bapak Farisi selaku kepala desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Mengenai penyaluran bantuan dana PKH di desa Larangan Luar sudah bisa dikatakan sesuai espektasi karena melihat dari beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan dana PKH sudah merasa terbantu dengan adanya program dari pemerintah lewat kementerian sosial, kesejahteraan masyarakat bisa teratasi, ya meskipun jangan merasa tergantung dengan bantuan dana PKH ini saja masyarakat harus bekerja sesuai kemampuannya sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan baik. Kesejahteraan sosial sudah bisa teratasi dengan baik maka masyarakat kita bisa mandiri tidak tergantung dengan program-program seperti ini dikemudian hari.”¹⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sitti Umamah selaku pamong Bicabbi II Desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Penyaluran bantuan dana PKH menurut saya bisa dikatakan sudah sesuai espektasi karena dari sejak diadakannya pemberian bantuan dana PKH ini oleh pemerintah melalui kementerian sosial sudah banyak membantu keluarga yang juga bisa dikategorikan perekonomiannya masih menengah kebawah, jadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan dana PKH ini sangat terbantu dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat terutama yang ada di pedesaan yang sudah memenuhi persyarakat ataupun kriteria penerima bantuan dana PKH.”¹¹

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Asriyeh selaku penerima bantuan dana PKH Desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Untuk penyaluran bantuan dana PKH ini menurut saya sudah bagus dan sesuai harapan karena masyarakat yang menerima bantuan dana PKH ini sangat terbantu sekali terutama kebutuhan primer yang sudah semestinya memerlukan pengeluaran yang lumayan besar karena harga-harga sembako sekarang juga sudah mulai naik tidak seperti dulu, kebutuhan anak untuk sekolah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Saya merasa terbantu sekali dengan adanya bantuan dana PKH bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan. Namun sekedar saran saja untuk penyaluran bantuan dana PKH ini diberikan secara jujur dan adil sehingga yang menerima bantuan memang betul-betul orang yang membutuhkan dan tepat sasaran. Kebanyakan bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran

¹⁰ Farisi, Selaku Kepala Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Ruangan Kepala Desa, Pamekasan 1 Desember 2024.

¹¹ Sitti Umamah, Selaku Pamong Bicabbi II Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Balai Desa Larangan Luar, Pamekasan 5 Desember 2024.

sehingga ada dari sebagian masyarakat masih mengeluh karena yang sebetulnya mendapatkan bantuan tapi dialihkan ke orang lain yang bisa dikatakan perekonomiannya menengah keatas.”¹²

Dari pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan terkait espektasi maupun harapan dari pemberian bantuan dana PKH bagi masyarakat sudah baik dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya program tersebut karena bisa meringankan beban yang masyarakat hadapi terutama mengenai kebutuhan primer dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Namun penyaluran bantuan dana PKH ini harus disalurkan secara jujur dan adil sehingga penyalurannya bisa tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh bapak Farisi selaku kepala desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Menyikapi permintaan masyarakat dalam hal pemberian bantuan dana PKH disalurkan dengan jujur dan adil kami dari pihak perangkat desa sudah melakukan yang terbaik bagi masyarakat terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat lewat pemberian bantuan dana PKH ini, asalkan sudah sesuai kriteria dan masuk persyaratan sebagai penerima bantuan dana PKH kami akan menyalurkan bantuan tersebut secara jujur dan adil sehingga masyarakat bisa terbantu dengan diadakannya program tersebut oleh pemerintah lewat kementerian sosial.”¹³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sitti Umamah selaku pamong Bicabbi II Desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Kami dari pihak perangkat desa dalam pemberian bantuan PKH ini pastinya sudah menyalurkan secara jujur dan adil karena memang dari kami perangkat desa tujuannya memang betul-betul untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah dan memang betul-betul membutuhkan dengan adanya bantuan PKH ini sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi asalkan kriteria dan persyaratan terpenuhi bagi masyarakat yang menerima bantuan dana PKH tersebut

¹² Asriyeh, Selaku Warga Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung, Pamekasan 10 Desember 2024.

¹³ Farisi, Selaku Kepala Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Ruang Kepala Desa, Pamekasan 1 Desember 2024.

sehingga bisa dikatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan dana PKH.”¹⁴

Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Asriyeh selaku penerima bantuan dana PKH Desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Soal keinginan masyarakat mengenai penyaluran bantuan dana PKH menurut saya sebagai salah satu penerima bantuan tersebut sudah diberikan secara jujur dan adil tentunya saya sebagai warga desa merasa puas dan terbantu dengan adanya bantuan dana PKH bagi masyarakat dan mengikuti peraturan dan ketentuan yang sudah ada, kalau berbicara jujur dan adil dalam penyaluran bantuan dana PKH tersebut sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya asalkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini sudah memenuhi syarat dan kriteria yang berlaku dari kementerian sosial sebagai pelaksana dari program bantuan dana PKH bagi masyarakat.”¹⁵

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh beberapa informan terkait penyaluran bantuan dana PKH bagi masyarakat dilaksanakan dengan jujur dan adil dari pemerintah melalui kementerian sosial sudah berjalan dengan baik dan lancar karena setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan tersebut sudah dilakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara bertahap sehingga memang betul-betul keluarga yang membutuhkan yang memperoleh bantuan tersebut. Namun meskipun penyaluran bantuan dana PKH sudah diberikan secara jujur dan adil dari kementerian sosial yang bekerja sama dengan perangkat desa harus memberikan penilaian ataupun evaluasi terhadap pemberian bantuan dana PKH sehingga bisa menjadi tolak ukur dari kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang menjadi tujuan utama diadakannya program pemberian bantuan dana PKH. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Farisi, selaku kepala desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

¹⁴ Sitti Umamah, Selaku Pamong Biccabbi II Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Balai Desa Larangan Luar, Pamekasan 5 Desember 2024.

¹⁵ Asriyeh, Selaku Warga Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung, Pamekasan 10 Desember 2024.

“Proses penilaian yang dilakukan oleh kementerian sosial melalui kerja sama dengan perangkat desa dan petugas yang menyalurkan bantuan dana PKH tersebut kami lakukan dengan cara memantau secara berkala bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan dana PKH, salah satu contohnya ketika dari keluarga penerima bantuan PKH sudah lansia dan meninggal dunia maka haknya sebagai penerima bantuan dana PKH akan dicabut sesuai dengan persyaratan yang sudah ada. Kemudian bagi keluarga yang sudah tidak memenuhi persyaratan maka juga haknya sebagai penerima bantuan dana PKH juga akan dicabut.”¹⁶

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Sitti Umamah selaku Pamong

Bicabbi II Desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Penilaian yang dilaksanakan oleh kementerian sosial melalui kerja sama antara perangkat desa dengan petugas yang menyalurkan bantuan dana PKH yakni dengan cara memantau secara berkala keluarga yang menerima bantuan dana PKH, apabila di data sebagai lansia namun sudah meninggal dunia haknya sebagai penerima bantuan dana PKH dicabut sehingga bantuan tersebut bisa diberikan kepada masyarakat lain yang juga membutuhkan dan memenuhi syarat menerima bantuan dana PKH.”¹⁷

Hal tersebut dikuatkan oleh persyataan Asriyeh selaku penerima bantuan dana PKH desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Kunjungan ataupun pendataan ulang mengenai pemberian bantuan dana PKH setahu saya pasti dilakukan karena apabila di sebuah keluarga yang menerima bantuan dana PKH ambil contoh lansia dan lansia tersebut meninggal maka haknya sebagai penerima bantuan dana PKH akan dicabut digantikan kepada masyarakat lain yang membutuhkan bantuan dana PKH namun pastinya harus sesuai kriteria dan persyaratan yang sudah ada.”¹⁸

Dari pernyataan dari beberapa informan terkait penilaian yang dilaksanakan mengenai pemberian bantuan dana PKH bagi masyarakat dilakukan secara berkala kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan dana PKH dengan cara melakukan pengecekan dan pendataan ulang

¹⁶ Farisi, Selaku Kepala Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Ruangan Kepala Desa, Pamekasan 1 Desember 2024.

¹⁷ Sitti Umamah, Selaku Pamong Bicabbi II Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Balai Desa Larangan Luar, Pamekasan 5 Desember 2024.

¹⁸ Asriyeh, Selaku Warga Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung, Pamekasan 10 Desember 2024.

bagi masyarakat yang menerima bantuan dana PKH tersebut, sehingga bantuan tersebut bisa tersalurkan dengan jujur dan adil sesuai persyaratan yang sudah ada.

Pelaksanaan penyaluran bantuan dana PKH di desa Larangan Luar Larangan Pamekasan bisa dikatakan cukup optimal namun berbanding terbalik dengan pernyataan-pernyataan dari para warga yang memperoleh bantuan dana PKH dari setiap dusun di desa Larangan Luar Larangan Pamekasan. Peneliti mewawancarai satu persatu setiap dusun penerima bantuan dana PKH yang dimulai dari dusun Dualas dengan Ibu Marfuah, yang mana beliau menyampaikan:

“Iya nak, saya menerima bantuan dana PKH dari desa. bantuan itu sangat berarti bagi saya dan keluarga karena bisa membantu meringankan beban ekonomi di keluarga saya. Bantuan ini biasanya disalurkan lewat rekening Bank yang pengambilannya diambil di ATM terdekat atau diambil di balai desa minta tolong ke perangkat desa yang bertugas untuk mencairkan bantuan dana PKH tersebut. ya pokoknya Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan dana PKH ini.”¹⁹

Selain mewawancarai Ibu Marfuah dari Dusun Dualas, peneliti juga melakukan wawancara ke Dusun Bicabbi 1 dengan Ibu Madiyah, yang mana beliau menyampaikan:

“Iya saya salah satu penerima bantuan dana PKH di dusun Bicabbi 1 dan Alhamdulillah nak bisa buat nambah-nambah pemasukan ketika dibutuhkan, tapi disini penyalurannya menurut saya kurang baik sebab ada warga yang memang betul-betul membutuhkan bantuan PKH ini malah tidak dapat dan yang dapat malah orang yang bisa dikatakan mampu dapat bantuan dana PKH tapi saya yang mau mengadu takut nak soalnya takut bantuan saya dicabut nanti pas apa yang jadi pemasukan tambahan ke keluarga saya, jadi saya diam saja.”²⁰

¹⁹ Marfuah, Selaku Warga Dusun Dualas, Wawancara Langsung, Pamekasan 1 April 2025.

²⁰ Madiyah, Selaku Warga Dusun Bicabbi 1, Wawancara Langsung, Pamekasan 2 April 2025.

Selain mewawancarai Ibu Madiyah dari Dusun Bicabbi 1, peneliti juga melakukan wawancara ke Dusun Bicabbi 2 dengan Ibu Arsia, yang mana beliau menyampaikan:

“Bantuan dana PKH sangat membantu bagi saya selaku masyarakat yang bisa dikatakan sebagai masyarakat yang perekonomiannya dikategorikan sebagai perekonomian menengah kebawah, tentu sangat terbantu sekali dengan adanya bantuan dana PKH ini. Siapa yang tidak senang mendapatkan bantuan seperti ini, bisa jadi penambahan masukan bagi keluarga yang kurang mampu seperti saya.”²¹

Selain mewawancarai Ibu Arsia dari Dusun Bicabbi 2, peneliti juga melakukan wawancara ke Dusun Bicabbi 3 dengan Ibu Jamia, yang mana beliau menyampaikan:

“Bantuan dana PKH seharusnya diberikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan bukan orang yang sudah berada masih diberikan bantuan dana PKH ini, bukan saya iri dengan orang yang menerima bantuan tersebut akan tetapi kasihan orang yang sebetulnya layak dapat bantuan dana PKH ini tapi malah diberikan kepada orang atau masyarakat yang dalam hal perekonomiannya bisa dikatakan mampu.”²²

Selain mewawancarai Ibu Jamia dari Dusun Bicabbi 3, peneliti juga melakukan wawancara ke Dusun Manceng dengan Ibu Modirah, yang mana beliau menyampaikan:

“Alhamdulillah yang dari Dusun Manceng saya salah satu penerima bantuan dana PKH, puji syukur dengan adanya bantuan dana PKH ini saya sangat terbantu bisa beli keputusan yang mendesak dan membeli kebutuhan sehari-hari dengan tenang. Bisa disimpan juga uangnya untuk keperluan yang mendesak seperti ada acara pernikahan dan juga acara-acara penting lainnya bisa jadi solusi.”²³

Selain mewawancarai Ibu Modirah dari Dusun Manceng, peneliti juga melakukan wawancara ke Dusun Parseh dengan Ibu Khofifah, yang mana beliau menyampaikan:

²¹ Arsia, Selaku Warga Dusun Bicabbi 2, Wawancara Langsung, Pamekasan 3 April 2025.

²² Jamia, Selaku Warga Dusun Bicabbi 3, Wawancara Langsung, Pamekasan 4 April 2025.

²³ Modirah, Selaku Warga Dusun Manceng, Wawancara Langsung, Pamekasan 5 April 2025.

“Bantuan dana PKH sangat berarti bagi masyarakat terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah seperti saya ini nak, karena dengan adanya bantuan ini saya ketika ingin membeli keperluan pokok dan kebutuhan yang mendesak bisa tersampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah desa sudah menyalurkan bantuan ini kepada saya semoga diganti dengan yang lebih banyak oleh Allah.”²⁴

Selain mewawancarai Ibu Khofifah dari Dusun Parseh, peneliti juga melakukan wawancara ke Dusun Bulu dengan Ibu Ramlah, yang mana beliau menyampaikan: “Iya saya penerima bantuan dana PKH di Dusun Bulu, Alhamdulillah jadi modal untuk nambah-nambah uang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan keluarga.”²⁵

Selain mewawancarai Ibu Ramlah dari Dusun Bulu, peneliti juga melakukan wawancara ke Dusun Morpenang dengan Ibu Punari, yang mana beliau menyampaikan:

“Bantuan dana PKH saya sudah lama mendapatkannya, ya karena bisa dilihat sendiri keadaan dan kondisi saya yang seperti ini. Alhamdulillah masih ada yang peduli dengan saya dengan memberikan bantuan dana ini. Uangnya saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari makan, beli ikan, beli beras dan kebutuhan lain ketika saya membutuhkan harus mengeluarkan uang lebih untuk diri saya sendiri.”²⁶

Selain mewawancarai Ibu Punari dari Dusun Morpenang, peneliti juga melakukan wawancara ke Dusun Bertah dengan Ibu Siya, yang mana beliau menyampaikan: “Alhamdulillah saya menerima bantuan dana PKH dan sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari keluarga saya. Bukan hanya saya pasti keluarga yang lain yang mendapatkan bantuan ini pasti senang.”²⁷

²⁴ Khofifah, Selaku Warga Desa Parseh, Wawancara Langsung, Pamekasan 6 April 2025.

²⁵ Ramlah, Selaku Warga Dusun Bulu, Wawancara Langsung, Pamekasan 7 April 2025.

²⁶ Punari, Selaku Warga Dusun Morpenang, Wawancara Langsung, Pamekasan 8 April 2025.

²⁷ Siya, Selaku Warga Desa Bertah, Wawancara Langsung, Pamekasan 9 April 2025.

Selain mewancarai Ibu Siya dari Dusun Bertah, peneliti juga melakukan wawancara ke Dusun Koreben dengan Ibu Nafidah, yang mana beliau menyampaikan:

“Disini saya memang salah satu penerima bantuan dana PKH dari Dusun Koreben, bantuan dana PKH ini yang sangat membantu keluarga di Dusun Koreben terutama saya yang perekonomiannya menengah kebawah dengan pekerjaan sebagai petani. Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini saya bisa membeli kebutuhan sehari-hari dengan cukup baik karena merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dana PKN ini.”²⁸

Selain mewancarai Ibu Nafidah dari Dusun Koreben, peneliti juga melakukan wawancara ke Dusun Tangkel 1 dengan Bapak Jafar, yang mana beliau menyampaikan: “Iya saya mendapatkan bantuan dana PKH dari desa, dengan adanya bantuan ini keluarga saya sangat terbantu dengan adanya bantuan dana PKH.”²⁹

Selain mewancarai Bapak Jafar dari Dusun Tangkel 1, peneliti juga melakukan wawancara ke Dusun Tangkel 2 dengan Bapak Hadi yang mana beliau menyampaikan:

“Saya sebagai salah satu keluarga penerima manfaat bantuan dana PKH sangat bersyukur sekali mendapatkan bantuan ini karena sebagai keluarga yang bisa dikatakan perekonomian menengah ke bawah sangat terbantu sekali dan Alhamdulillah bantuan ini keluar 3 bulan sekali sehingga uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan yang sangat mendadak seperti acara pernikahan dan acara-acara lainnya yang membutuhkan uang yang lebih.”³⁰

Selain mewancarai Bapak Hadi dari Dusun Tangkel 2, peneliti juga melakukan wawancara ke Dusun Buddagan 1 dengan Ibu Sittina yang mana beliau menyampaikan: “Iya sangat mendapatkan bantuan dana PKH dan sangat terbantu dengan diberikannya bantuan tersebut. Bantuan ini saya

²⁸ Nafidah, Selaku Warga Dusun Koreben, Wawancara Langsung, Pamekasan 10 April 2025.

²⁹ Jafar, Selaku Warga Dusun Tangkel 1, Wawancara Langsung, Pamekasan 11 April 2025.

³⁰ Hadi, Selaku Warga Dusun Tangkel 2, Wawancara Langsung, Pamekasan 12 April 2025.

gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan mendesak lainnya yang keluarga saya butuhkan.”³¹

Selain mewawancarai Ibu Sittina dari Dusun Buddagan 1, peneliti juga melakukan wawancara ke Dusun Buddagan 2 dengan Ibu Susyati yang mana beliau menyampaikan:

“Saya menjadi salah satu penerima bantuan dana PKH di Dusun Buddagan 2 dan Alhamdulillah dengan rezeki yang saya dapatkan ini, akan tetapi alangkah lebih baik yang mendapatkan bantuan dana PKH ini merupakan keluarga yang betul-betul membutuhkan bukan keluarga mampu yang mendapatkan bantuan dana PKH ini. Kasihan yang memang betul-betul membutuhkan malah tidak dapat. Saran saya keluarga mampu yang mendapatkan bantuan dana PKH ini mengusulkan diri untuk diganti oleh keluarga lain yang memang betul-betul butuh dengan bantuan ini.”³²

Semua pernyataan yang disampaikan oleh para informan dari setiap dusun di Desa Larangan Luar Larangan Pamekasan, peneliti juga mewawancarai pengawas bantuan dana PKH Desa Larangan Luar Larangan Pamekasan sebagai penguat dari pernyataan para informan terkait bantuan dana PKH. Yang mana beliau menyampaikan:

“Tentunya saya sebagai pengawas dari bantuan dana PKH ini dengan sebaik mungkin akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan dana PKH tersebut baik itu arahan, tata cara pengambilan bantuan dana dan mekanisme penyaluran bantuan dana PKH. segala bentuk keluhan dan saran dari masyarakat akan saya tampung dan akan didiskusikan dengan rekan-rekan dari dinas sosial terkait persoalan yang terjadi pada penyaluran bantuan dana PKH bagi keluarga penerima manfaat bantuan tersebut.”³³

Dari semua pernyataan yang disampaikan oleh para informan diatas dapat peneliti simpulkan bahwasanya dalam penyaluran bantuan dana PKH di Desa Larangan Luar Larangan Pamekasan ada pro kontra yang dialami oleh

³¹ Sittina, Selaku Warga Dusun Buddagan 1, Wawancara Langsung, Pamekasan 13 April 2025.

³² Susyati, Selaku Warga Dusun Buddagan 2, Wawancara Langsung, Pamekasan 14 April 2025.

³³ Huryadi, Selaku Pengawas Bantuan Dana PKH Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Balai Desa Larangan Luar Larangan Pamekasan, 15 April 2025.

para penerima bantuan dana PKH yang menjadi sebuah persoalan dalam penyalurannya. Masyarakat yang pro dalam penyaluran bantuan dana PKH merasa penyaluran bantuan dana PKH ini menjadi sebuah hal yang positif karena menjadi sebuah pemasukan bagi keluarga mereka sehingga bisa menjadi kemudahan bagi keluarga mereka ketika bantuan dana PKH itu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan kebutuhan pada waktu yang mendadak dan mendesak. Sedangkan masyarakat yang kontra dalam penyaluran bantuan dana PKH ini merasa ada keluarga atau masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah malah tidak dapat bantuan dana PKH berbeda dengan keluarga atau masyarakat yang perekonomiannya menengah keatas ataupun bisa dikatakan orang mampu mendapatkan bantuan dana PKH tersebut. Namun sayangnya ketika ada masyarakat yang mengetahui persoalan tersebut tidak mengadukannya ke pihak desa dikarenakan bantuan dana PKH yang diberikan kepadanya akan dicabut.

Maka dari itu, saran dari peneliti bagi pihak desa ataupun bagi pihak dinas sosial untuk lebih inten lagi menjalin komunikasi, mengecek dan mengevaluasi bagi keluarga penerima manfaat bantuan dana PKH agar bisa terlaksana dengan baik penyaluran bantuan dana PKH dan tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat terkait bantuan dana yang diprioritaskan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan dana dari pemerintah yang menjadi acuan dalam setiap program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat.

3. Dampak Penanggulangan Kemiskinan Melalui Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa bagi Masyarakat di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Setelah diketahui aspek keadilan pada pemberian bantuan dana PKH bagi masyarakat desa sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan espektasi kementerian sosial yang bekerja sama dengan perangkat desa perlu kiranya mengetahui dampak dari penanggulangan kemiskinan melalui bantuan dana PKH bagi masyarakat desa, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Farisi selaku kepala desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Pemberian bantuan dana PKH bagi masyarakat bisa memberikan dampak yang signifikan bagi keluarga yang perekonomiannya menengah kebawah terutama keluarga miskin dan rentan. Dampaknya bisa meningkatkan akses terhadap pendidikan misalknya membeli kebutuhan sekolah dan biaya sekolah di bidang kesehatan dana yang diperoleh bisa membeli obat dan pemeriksaan kesehatan. Dengan adanya bantuan PKH juga bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga, dana yang diperoleh bisa digunakan untuk membeli kebutuhan dasar seperti makanan dan lain-lainnya.”³⁴

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Sitti Umamah selaku Pamong Bicabbi II Desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Mengenai dampak yang dirasakan masyarakat terkait pemberian bantuan dana PKH sangat berdampak baik bagi mereka sebab ada berbagai macam kelebihan dan keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat salah satunya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat misalknya dana yang diperoleh bisa digunakan untuk dijadikan modal usaha untuk keberlangsungan ekonomi pada keluarga tersebut. dampak yang dirasakan oleh masyarakat begitu besar sehingga mampu dijadikan sebagai tolak ukur kesejahteraan sosial masyarakat yang menjadi program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah.”³⁵

³⁴ Farisi, Selaku Kepala Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Ruang Kepala Desa, Pamekasan 1 Desember 2024.

³⁵ Sitti Umamah, Selaku Pamong Bicabbi II Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Balai Desa Larangan Luar, Pamekasan 5 Desember 2024.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Asriyeh selaku penerima bantuan dana PKH Desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Pemberian bantuan dana PKH ini sangat membantu bagi kami masyarakat yang bisa dikategorikan sebagai keluarga perokonomian menengah kebawah karena sangat terbantu sekali dengan adanya program tersebut, dampaknya juga alhamdulillah sangat baik bagi kami karena bisa terbantu untuk keperluan keluarga seperti di bidang pendidikan dan kesehatan dan dana yang diberikan kepada masyarakat yang menerima bantuan bisa dijadikan tambahan modal usaha untuk menopang perekonomian keluarga.”³⁶

Dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan terkait dampak yang dirasakan oleh masyarakat mengenai pemberian bantuan dana PKH yang disalurkan sangat bagus karena dampaknya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat baik itu di bidang kesehatan, pendidikan dan di bidang yang lainnya. Namun dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat sudah baik pastinya ada hambatan yang dihadapi dalam pemberian bantuan dana PKH bagi masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Farisi selaku kepala desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Setiap kegiatan kalau berbicara mengenai hambatan pastilah ada, hambatan dari pemberian bantuan dana PKH itu sendiri merupakan sebuah persoalan yang harus dibenahi bersama oleh kami selaku penyelenggara pemberian bantuan dan masyarakat sebagai penerima. Hambatan-hambatan dari penerima bantuan dana PKH berupa yakni kurangnya pemahaman tentang program maksudnya tidak sepenuhnya penerima bantuan memahami maksud dan tujuan diberikannya dana tersebut sehingga tujuan awal dari pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat akan tetapi oleh beberapa penerima dijadikan kebutuhan yang sifatnya langsung dihabiskan tanpa dikelola dengan baik dana yang diberikan sehingga merubah persepsi masyarakat bahwa bantuan dana PKH tersebut merupakan bantuan yang sifatnya membuat warga memiliki rasa ketergantungan akan bantuan dana PKH.”³⁷

³⁶ Asriyeh, Selaku Warga Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung, Pamekasan 10 Desember 2024.

³⁷ Farisi, Selaku Kepala Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Ruang Kepala Desa, Pamekasan 1 Desember 2024.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sitti Umamah selaku Pamong

Bicabbi II Desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Hambatan dalam penyaluran bantuan dana PKH merupakan sebuah problem yang pastinya dihadapi di setiap desa ataupun kelurahan yang menerapkan program tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Hambatan itu bisa berasal dari penyelenggara bantuan dana PKH ataupun dari penerima bantuan, dari penyelenggara salah satu hambatannya keterlambatan penyaluran bantuan dana PKH, keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa sebab salah satunya dari pemerintah pencairan dana untuk bantuan PKH tidak dicairkan sesuai jadwal yang biasa dicairkan sehingga membuat masyarakat yang menerima bantuan tersebut bertanya-tanya kapan pencairan bantuan tersebut dilaksanakan. Dari penerima bantuan salah satu hambatannya pemanfaatan bantuan dana PKH yang tidak dioptimalkan dengan baik sehingga tujuan dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat bisa terkendala dengan hambatan yang dialami.”³⁸

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Asriyeh selaku penerima bantuan dana PKH Desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Menurut saya hambatan yang ada para penyaluran bantuan dana PKH ini dari pihak desa maupun pemerintah pas waktu penyaluran bantuan dana PKH biasanya 3 bulan sekali di awal bulan bergeser pada pertengahan bulan ataupun akhir bulan ya namanya saya sebagai penerima bantuan kan butuh pada uang tersebut jadi kalau terlambat cainya pasti bertanya ke perangkat desa dan juga dari saya sendiri sebagai penerima bantuan dana PKH yang bisa dikatakan sebagai orang yang awam kalau dapat bantuan berupa uang pasti cuma digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tidak dialihkan ke kegiatan lain yang sekiranya bisa menambah pemasukan seperti halnya ketika cair bantuan dana PKH dibuat modal untuk usaha apa sehingga tidak merasa tergantung terus akan bantuan dana tersebut.”³⁹

Dari pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan terkait hambatan dalam penyaluran bantuan dana PKH bagi masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang program bantuan dana PKH, keterlambatan penyaluran dana dan pemanfaatan yang kurang optimal dari

³⁸ Sitti Umamah, Selaku Pamong Bicabbi II Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Balai Desa Larangan Luar, Pamekasan 5 Desember 2024.

³⁹ Asriyeh, Selaku Warga Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung, Pamekasan 10 Desember 2024.

masyarakat terkait bantuan dana PKH. Akan tetapi dari beberapa hambatan tersebut pastilah ada faktor pendukung dari penyaluran bantuan dana PKH bagi masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Farisi selaku kepala desa Larangan Luar, yang mana beliau menyampaikan:

“Berbicara mengenai faktor pendukung dari penyaluran bantuan dana PKH bagi masyarakat tentunya ada beberapa hal yang membuat penyaluran bantuan dana PKH bisa terlaksana dengan baik. salah satunya keterbukaan dan akuntabilitas dari pengelolaan dana yang diberikan kepada masyarakat, pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program PKH dan mengurangi potensi pengurangan dana yang mana dana tersebut memang betul-betul untuk masyarakat serta juga ada yang namanya penyuluhan dan sosialisasi yang baik dari kementerian sosial yang bekerja sama dengan petugas yang menyalurkan bantuan dana PKH beserta pihak desa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penentu lancarnya penyaluran bantuan dana PKH.”⁴⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sitti Umamah selaku Pamong Bicchabi II Desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Mengenai faktor pendukung dari penyaluran bantuan dana PKH bagi masyarakat tentunya pasti ada sebab dengan adanya faktor pendukung ini bisa menjadi tolak ukur bagi kami yang bertugas untuk menyalurkan bantuan dana PKH, salah satu faktor pendukungnya dari program ini keterbukaan dan transparansi dari yang mengelola dana PKH sehingga masyarakat tidak merasa ada kecurangan dalam hal penyaluran bantuan dana PKH. Faktor pendukung lainnya berupa kepatuhan penerima bantuan dana PKH, penerima bantuan dana PKH patuh disini maksudnya ketika ada kegiatan di balai desa terkait program PKH masyarakat dengan antusias hadir dan menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh petugas penyalur bantuan dana PKH sehingga tidak hanya mendapatkan dana akan tetapi juga bisa memperoleh ilmu terkait program tersebut.”⁴¹

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Astiyeh selaku penerima bantuan dana PKH Desa Larangan Luar, beliau menyampaikan:

“Faktor pendukung dalam penyaluran bantuan dana PKH menurut saya keterbukaan dan transparansi yang dilakukan oleh petugas yang

⁴⁰ Farisi, Selaku Kepala Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Ruang Kepala Desa, Pamekasan 1 Desember 2024.

⁴¹ Sitti Umamah, Selaku Pamong Bicchabi II Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung di Balai Desa Larangan Luar, Pamekasan 5 Desember 2024.

menyalurkan bantuan dana PKH beserta perangkat desa sangat bagus pada saat pelaksanaan karena ini berkaitan dengan uang apabila sudah berkaitan dengan uang dan diniatkan dengan baik dan benar maka kepercayaan masyarakat akan sangat baik pula kepada petugas dan pihak desa. Faktor pendukung lainnya saya sebagai salah satu penerima bantuan dana PKH harus patuh dengan apa yang menjadi kewajiban sebagai keluarga penerima manfaat dari program tersebut karena yang mendapatkan hasilnya saya sendiri makanya harus patuh dengan peraturan yang ada sehingga sama-sama saling membantu.”⁴²

Dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan terkait faktor pendukung dalam penyaluran bantuan dana PKH bagi masyarakat sangat baik dan bagus untuk dilaksanakan karena menjadi penunjang terlaksana dengan baik penyaluran bantuan dana PKH. Kepatuhan penerima bantuan dana PKH, keterbukaan dan transparansi pengelolaan bantuan dana PKH bagi masyarakat dan penyuluhan serta sosialisasi yang baik yang menjadikan program bantuan dana PKH menjadi penentu suksesnya program bantuan dana PKH.

B. Temuan Penelitian

Adapun hal-hal yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian tentang implementasi asas keadilan pada pemberian bantuan dana program keluarga harapan (PKH) desa bagi masyarakat di desa Larangan Luar Larangan Pamekasan dapat diperoleh temuan penelitian berupa:

1. Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara petugas yang menyalurkan bantuan dana PKH dengan perangkat desa.
2. Melakukan pendataan kepada masyarakat yang memenuhi syarat dan kriteria penerima bantuan dana PKH.

⁴² Asriyeh, Selaku Warga Desa Larangan Luar, Wawancara Langsung, Pamekasan 10 Desember 2024.

3. Mekanisme pemberian bantuan dana PKH yaitu sebagai berikut:
Melakukan identifikasi keluarga miskin. Pendataan dan verifikasi.
Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Proses pencairan dana melalui bank/ e-wallet. Pemantauan dan evaluasi. Pencabutan bantuan dana PKH.
4. Espektasi/ harapan dari penyaluran bantuan dana PKH bagi masyarakat sudah berjalan dengan baik dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya penyaluran bantuan dana PKH.
5. Menyikapi dengan baik dan mendengarkan keluhan masyarakat terkait pemberian bantuan dana PKH sehingga masyarakat terbantu.
6. Melakukan evaluasi berupa pengecekan/ pendataan ulang bagi masyarakat penerima bantuan dana PKH yang haknya sudah dicabut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan dana PKH.
7. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat mengenai pemberian bantuan dana PKH yang disalurkan sangat bagus karena dampaknya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat baik itu di bidang kesehatan, pendidikan dan di bidang yang lainnya.
8. Hambatan dari penyaluran bantuan dana PKH yaitu: Masyarakat kurang faham tentang program PKH. Keterlambatan pencairan dana PKH. Pemanfaatan bantuan dana PKH yang kurang optimal.
9. Faktor pendukung dari penyaluran bantuan dana PKH yaitu: Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana PKH. Penyuluhan dan sosialisasi yang baik terkait dana PKH. Kepatuhan penerima bantuan dana PKH.

C. Pembahasan

1. Implementasi Asas Keadilan pada Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa bagi Masyarakat di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Sebagaimana implementasi asas keadilan pada pemberian bantuan dana PKH bagi masyarakat di Desa Larangan Luar Larangan Pamekasan terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan. Tahapan-tahapan tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara petugas yang menyalurkan bantuan dana PKH dengan perangkat desa.

Kerjasama dan koordinasi yang baik antara petugas yang menyalurkan bantuan dana PKH dengan perangkat desa merupakan salah satu tonggak keberhasilan penyaluran bantuan dana PKH bagi masyarakat, sebab dengan adanya kerjasama dan koordinasi tersebut akan memudahkan petugas dengan perangkat desa dalam memberikan bantuan dana PKH. kerjasama dan koordinasi yang baik akan menumbuhkan sebuah hasil yang maksimal dari penyaluran bantuan dana PKH tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Riska Nandini dalam jurnal kolaborasi resolusi konflik menyatakan bahwa petugas/ pendamping program keluarga harapan merupakan seorang yang mempunyai peran penting sebagai fasilitator guna memberikan dorongan, motivasi, arahan dan sebagai orang yang menjembatani masyarakat dalam memperoleh hak dan kapabilitasnya sebagai penerima bantuan dana PKH.⁴³

⁴³ Riska Nandini, Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Vol. 4 No. 1 2018, 77.

- b. Melakukan pendataan kepada masyarakat yang memenuhi syarat dan kriteria penerima bantuan dana PKH.

Pendataan yang dilakukan oleh petugas penerima bantuan dana PKH yang bekerjasama dengan perangkat desa harus dilaksanakan karena untuk menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan dana PKH harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh kementerian sosial. Sebagaimana yang disampaikan oleh Farley N. Pangemanan dalam jurnal *Governance* menyatakan bahwa dalam proses pendataan penerima bantuan PKH dilihat dari data terpadu di sebuah desa dengan memerintahkan pendamping desa untuk melakukan validasi data di lapangan lalu dikoordinasikan kepada kementerian sosial.⁴⁴

- c. Mekanisme pemberian bantuan dana PKH yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi keluarga miskin.

Melakukan identifikasi keluarga miskin merupakan suatu proses untuk menentukan dan mengidentifikasi individu atau keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Tujuan identifikasi ini adalah untuk memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran seperti bantuan pangan, pendidikan dan kesehatan, proses identifikasi biasanya melibatkan pengumpulan data tentang pendapatan, pekerjaan, tingkat pendidikan, kondisi rumah dan akses terhadap layanan dasar lainnya.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Diyah Utami pada jurnal ilmu sosial dan hukum menyatakan program keluarga harapan memiliki tujuan guna mengidentifikasi serta meningkatkan taraf hidup keluarga

⁴⁴ Fanley N. Pangemanan, Transparansi Pendataan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, *Jurnal Governace* Vol. 3 No. 1 2023, 4.

penerima manfaat melalui akses yang terkadang sulit didapat oleh masyarakat miskin yakni aspek kesehatan, pendidikan dan aspek-aspek lainnya yang dapat mendorong kesejahteraan sosial seperti yang sudah dicanangkan oleh kementerian sosial sebagai program untuk yang dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat.⁴⁵

2) Pendataan dan verifikasi.

Pendataan dan verifikasi bantuan dana PKH merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa penerima bantuan telah terdata dengan benar dan memenuhi syarat, cara ini juga bertujuan untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat yang memiliki anak usia sekolah, ibu hamil dan lansia. Sebagaimana pendapat Muhammad Fardi dalam *Journal of Social and Policy Issues* menyatakan pendataan adalah langkah awal dalam program bantuan sosial dan menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Proses ini melibatkan pengumpulan, verifikasi dan validasi data masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.⁴⁶

3) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan dana PKH.

Penetapan bantuan dana PKH bagi masyarakat merupakan proses resmi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian sosial yang menugaskan pendamping desa serta perangkat desa untuk menentukan keluarga yang berhak menerima bantuan sosial melalui program tersebut.

Penetapan ini didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi data keluarga

⁴⁵ Diah Umami, Pemanfaatan Bantuan PKH bagi Masyarakat Penerima Bantuan di Desa Sidorejo Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* Vol. 3 No. 1 2019, 5.

⁴⁶ Muhammad Fardi, Transparansi Pendataan Program Bantuan Sosial Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram, *Journal of Social and Policy Issues* Vol. 3 No. 3 2023, 152.

yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial dengan mempertimbangkan kriteria keluarga yang termasuk miskin atau rentan seperti ibu hamil, balita, anak usia sekolah, penyandang disabilitas, lansia dan keluarga dengan kondisi ekonomi yang memerlukan dukungan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Novi Abizal dalam Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis menyatakan berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan dalam pasal 3 bahwa yang menjadi sasaran PKH merupakan keluarga atau seseorang yang dikategorikan miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial seperti ibu hamil, anak sekolah, disabilitas dan lansia.⁴⁷

4) Proses pencairan dana melalui bank/ e-wallet.

Pencairan dana PKH melalui bank atau e-wallet merupakan proses penyaluran bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat melalui lembaga keuangan baik itu bank atau platform dompek digital. Dana yang diterima oleh keluarga penerima manfaat ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan tujuan mencakup bidang pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya oleh masyarakat.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Sarifudin Hakim dalam jurnal sosiatri-sosiologi menyatakan proses pencairan bantuan ini diberlakukan seluruh bantuannya diberikan secara non-tunai. Bantuan ini hanya

⁴⁷ Nova Abizal, Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya), *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 1 No. 1, 2022), 60.

diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan memenuhi syarat program (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial). Sebelum proses pencairan ini peserta PKH diwajibkan membuka rekening bank yang telah ditetapkan oleh UPPKH. Pendamping melakukan koordinasi ke pihak bank dan mengambil formulir/ blanko pendaftaran rekening baru dan kemudian diberikan kepada keluarga penerima manfaat untuk mengisi formolir tersebut setelah prosesnya selesai maka bantuan dana PKH akan dicairkan melalui bank ataupun platform yang bekerja sama dengan program PKH.⁴⁸

5) Pemantauan dan evaluasi.

Pemantauan dan evaluasi merupakan dua hal yang harus dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program yang canangkan oleh pemerintah sebagai program untuk mengentaskan kemiskinan serta menjadi program kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang bisa berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Sebagaimana pendapat Dara Citra Pratiwi dalam jurnal ilmiah akuntansi keuangan menyatakan bahwa pemantauan adalah tindakan memantau pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi masalah yang muncul dan mengambil tindakan sesegera mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/ mengetahui kemajuan proses, identifikasi masalah dan bagaimana upaya penyelesaiannya dalam program bantuan dana PKH.⁴⁹

⁴⁸ Sarifudin Hakim, Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* Vol. 6 No. 3 2018, 62.

⁴⁹ Dara Citra Pratiwi, Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial pada Masyarakat Kapupaten Batu Bara, *Jurnal Ilmiah dan Akuntansi* Vol. 4 No. 12 2022, 5689.

6) Pencabutan bantuan dana PKH.

Pencabutan bantuan dana PKH merupakan proses penghentian atau penghentian sementara bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH. Pencabutan ini dilakukan apabila terdapat kondisi tertentu yang memenuhi kriteria atau ketentuan yang telah diterapkan oleh pihak pemerintah atau pihak yang berwenang. Tujuan dari pencabutan ini ialah untuk memastikan bahwa bantuan PKH hanya diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi syarat yang sudah berlaku.

Sebagaimana pendapat Lysti Juflani dalam jurnal ekonomi, keuangan dan bisnis syariah menyatakan bahwasanya pencabutan bantuan dana PKH merupakan salah satu langkah dari pemutakhiran data yang mana tujuan dari pemutakhiran data ini dilakukan apabila terjadi perubahan status keluarga penerima manfaat bantuan PKH seperti halnya meninggal dunia, perubahan komponen kepesertaan, perubahan fasilitas kesehatan yang diakses, perubahan pendidikan yang diakses dan perubahan domisili keluarga penerima manfaat bantuan PKH.⁵⁰

- d. Espektasi/ harapan dari penyaluran bantuan dana PKH bagi masyarakat sudah berjalan dengan baik dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya penyaluran bantuan dana PKH.

Penyaluran bantuan dana PKH mendapatkan respon yang sangat baik oleh masyarakat karena dengan adanya program tersebut masyarakat bisa terbantu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang dibarengi pelayanan di

⁵⁰ Lysti Juflani, Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* Vol. 6 No. 1 2024, 45.

bidang kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya yang sangat membantu sekali bagi masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zahri yang dikutip oleh Veneranda Rini Hapsari menyatakan program keluarga harapan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui bantuan sosial. Penerapan program ini memiliki dampak positif yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan keluarga seperti aspek pendidikan, kesehatan dan pangan.⁵¹

- e. Menyikapi dengan baik dan mendengarkan keluhan masyarakat terkait pemberian bantuan dana PKH sehingga masyarakat terbantu.

Sikap yang baik pastinya harus ditunjukkan oleh petugas yang menyalurkan bantuan dana PKH karena rata-rata masyarakat yang menerima bantuan dana tersebut masih perlu adanya bimbingan maupun arahan bagaimana mengelola bantuan yang sudah diberikan sehingga masyarakat bisa terbantu dengan adanya program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui kementerian sosial. Arlina menyatakan perubahan yang dirasakan oleh keluarga penerima manfaat PKH setelah menerima bantuan yaitu mereka sangat terbantu dengan adanya program ini karena sebelumnya biaya pendidikan menjadi beban berat bagi masyarakat namun setelah adanya bantuan PKH beban mereka bisa berkurang sehingga bantuan PKH ini memang memberikan dampak positif bagi penerimanya yang memang tidak mampu dari segi perekonomiannya.⁵²

⁵¹ Veneranda Rini Hapsari, Dampak Program Keluarga Harapan terhadap Kemandirian Keluarga penerima Manfaat di Bengkayang, *Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol. 6 2023, 399.

⁵² Muhammad Guntur, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Liliwang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone (Studi kasus: PKH bidang Pendidikan), *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer* Vol. 9 No. 2 2021, 73.

- f. Melakukan evaluasi berupa pengecekan/ pendataan ulang bagi masyarakat penerima bantuan dana PKH yang haknya sudah dicabut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan dana PKH.

Berdasarkan tahapan pencairan dana PKH yang terdiri atas empat bulan dalam setahun, tiap tahap kedua, ketiga dan keempat selalu ada pemutakhiran. Pemutakhiran ini dilakukan oleh pendamping desa dengan bantuan perangkat desa. Kegiatan pemutakhiran ini merupakan tinjauan ulang terhadap kondisi-kondisi masyarakat yang telah mendapatkan PKH. Tujuannya untuk memverifikasi status sosial keluarga apakah ada perubahan status miskin menjadi tidak miskin ataupun keadaan peserta PKH yang sudah bercerai maupun meninggal dilakukan pemberhentian penyaluran bantuan PKH.⁵³

2. Dampak Penanggulangan Kemiskinan Melalui Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa bagi Masyarakat di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Sebagaimana dampak penanggulangan kemiskinan melalui bantuan dana PKH bagi masyarakat di Desa Larangan Luar Larangan Pamekasan terdiri dari beberapa aspek, yang mana aspek tersebut antara lain:

- a. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat mengenai pemberian bantuan dana PKH yang disalurkan sangat bagus karena dampaknya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat baik itu di bidang kesehatan, pendidikan dan di bidang yang lainnya.

Terbantuan masyarakat dengan adanya bantuan dana PKH ini sangat bagus sekali karena masyarakat bisa terbantu di bidang kesehatan, pendidikan

⁵³ Siswati Saragi, Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kota Rantang Kecamatan Hampan Perak, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* (Vol. III No. 1, 2021), 7.

dan di bidang-bidang yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Program yang dicanangkan pemerintah melalui kementerian sosial ini sangat baik untuk kesejahteraan sosial terutama bagi masyarakat yang perkonomiannya menengah kebawah sehingga akan terbantu sekali dengan adanya bantuan ini.

Seperti yang disampaikan oleh Diyah Tri Rezki Setyawardani dalam jurnal *Holistik* menyatakan program keluarga harapan adalah sebuah kebijakan program yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan penduduk di Indonesia. PKH merupakan program pemberian uang tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Persyaratan dari program ini dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas lainnya yang bisa diperoleh oleh peserta PKH. bantuan PKH sangat berarti dan menjadi program yang sangat membantu dalam mensejahterakan masyarakat terutama dalam hal pengentasan kemiskinan bagi masyarakat yang ada di daerah terpencil.⁵⁴

b. Hambatan dari penyaluran bantuan dana PKH yaitu:

1) Masyarakat kurang faham tentang program PKH.

Pemberian bantuan dana PKH sangat bagus untuk menunjang kesejahteraan sosial masyarakat namun di lain sisi pastinya ada penerima bantuan dana PKH yang kurang faham dengan program yang dicanangkan pemerintah melalui kementerian sosial untuk membantu masyarakat sehingga perlu adanya pendampingan bagi masyarakat yang masih kurang faham dengan bantuan dana PKH.

⁵⁴ Diyah Tri Rezki Setyawardani, Dampak Bantuan PKH terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Holistik* Vol. 13 No. 2 2020, 5.

Seperti yang disampaikan oleh Yusuf Hidayat dalam jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi menyatakan program keluarga harapan merupakan sebuah program yang memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup KPM dengan berbagai fokus dalam aspek kehidupan dan juga bantuan ekonomi. Akan tetapi tingkat partisipasi masyarakat yang menerima bantuan dana PKH masih kurang karena alasan sibuk kerja, sakit dan segala macam alasan lainnya sehingga mengakibatkan pemahaman dari penerima bantuan dana PKH masih kurang dan diperlukan bimbingan oleh pendamping yang sudah ditugaskan.⁵⁵

2) Keterlambatan pencairan dana PKH.

Hambatan yang juga menjadi kendala dalam program keluarga harapan yaitu terlambatnya pencairan dana yang harus diberikan kepada keluarga penerima manfaat bantuan dana PKH yang biasanya diawal bulan bisa berubah ke akhir bulan yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana PKH bagi masyarakat dikarenakan beberapa faktor yang terjadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Winda Aulya Wardani dalam jurnal ilmiah profesi pendidikan menyatakan bahwa ketepatan waktu dalam pencairan dana bantuan PKH sangat penting, mengingat pencairan dana bantuan sosial harus sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Masing-masing stakeholder harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuannya sehingga pencairan dana PKH dapat disalurkan dengan tepat waktu. Peran masing-masing

⁵⁵ Yusuf Hidayat, Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kelurahan pelambuan Kota Banjarmasin, *jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* Vol. 4 No. 2 2022, 101.

stakeholder memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan PKH agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.⁵⁶

3) Pemanfaatan bantuan dana PKH yang kurang optimal.

Bantuan dana PKH yang kurang dimanfaatkan secara optimal juga menjadi penghambat dalam penyaluran bantuan dana PKH sebab ketika sudah dinyatakan sebagai keluarga penerima manfaat bantuan dana PKH harus dimanfaatkan dengan optimal karena dengan adanya bantuan dana PKH tersebut keluarga penerima manfaat bantuan dana bisa dengan mudah menghilangkan tingkat resiko kemiskinan dalam sebuah keluarga apabila bantuan dana yang diberikan bisa dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal.

Seperti yang disampaikan oleh Habibullah dalam buku Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan menyatakan bantuan sosial PKH dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat PKH baik itu kebutuhan makanan dan non makanan. Bantuan sosial PKH paling banyak dimanfaatkan untuk biaya pendidikan (38, 64 persen), membeli beras (19, 74 persen), pakaian dan alat-alat tulis (8, 03 persen), biaya kesehatan (6, 79 persen), ikan (4, 85 persen), telur dan susu (4, 67 persen) dan 0,2 persen bantuan sosial PKH digunakan untuk membeli rokok dan hal-hal lain yang kurang memberi manfaat sehingga bantuan dana PKH tidak dimanfaatkan secara optimal.⁵⁷

⁵⁶ Winda Aulya Wardani, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima, *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* Vol. 8 No. 4 2023, 1915.

⁵⁷ Habibullah, *Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2018), 48.

c. Faktor pendukung dari penyaluran bantuan dana PKH yaitu:

1) Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana PKH.

Keterbukaan dan transparansi yang dilakukan oleh petugas yang menyalurkan bantuan dana PKH sangat penting untuk dilaksanakan karena dengan keterbukaan dan transparansi akan membuat masyarakat percaya dengan kinerja dilakukan oleh petugas yang menyalurkan bantuan dana PKH. Ketika sudah sama-sama saling berkomitmen untuk terbuka dan transparan dalam penyaluran bantuan dana PKH akan memberikan dampak yang positif bagi pelaksanaan program PKH.

Seperti yang disampaikan oleh Abdul Majid dalam jurnal *Promotif Preventif* menyatakan bahwa transparansi sering diartikan sebagai proses keterbukaan dari pihak pengelola khususnya manajemen publik untuk membangun akses dalam proses pengolahan agar arus informasi masuk dan keluar seimbang. Jadi, dalam proses transparansi informasi tidak hanya disediakan oleh pihak pengelola tetapi publik berhak memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan bantuan sosial keterbukaan informasi yang akurat dan akuntabel sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengelola anggaran bantuan sosial agar tidak menimbulkan penyelewengan anggaran mengingat anggaran yang dikelola merupakan hak masyarakat.⁵⁸

2) Penyulusan dan sosialisasi yang baik terkait dana PKH.

Penyaluran bantuan dana PKH dan sosialisasi yang baik juga merupakan hal yang sangat menunjang dalam penyaluran bantuan dana

⁵⁸ Abdul Majid, *Transparansi Pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Buton Selatan*, *Jurnal Promotif Preventif* Vol. 6 No. 1 2023, 165.

PKH sehingga tujuan dari disalurkannya bantuan tersebut bisa tepat sasaran, digunakan dengan bijak dan memberikan dampak yang positif bagi keluarga penerima manfaat bantuan dana PKH. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syaflin Halim dalam jurnal *Menara Pengabdian* yaitu sosialisasi merupakan cara memberikan pemahaman yang baik tentang kewajiban penerima PKH yang dapat membantu masyarakat dalam memahami bantuan yang diterima, hal ini perlu dilakukan karena masih banyak penerima bantuan PKH tidak memahami tentang kewajibannya. Tujuan dari diadakannya sosialisasi untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya pengelolaan bantuan dana PKH dengan baik sehingga akan membantu menggunakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga seperti mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan keterampilan ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁹

3) Kepatuhan penerima bantuan dana PKH.

Kepatuhan penerima bantuan dana PKH merujuk pada pemenuhan kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian sosial untuk menerima bantuan tersebut. Kepatuhan disini mencakup melaksanakan kewajiban pendidikan dan kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah di dalam ketentuan bantuan dana PKH, melaporkan perkembangan keluarga seperti kelahiran, pernikahan atau perubahan anggota keluarga yang berhak menerima bantuan, kehadiran dalam program pemerintah yang berkaitan dengan beberapa pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan.

⁵⁹ Syaflin Halim, Sosialisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban sebagai Penerima Bantuan Dana PKH dalam Perspektif Hukum Islam di Nagara Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman, *Jurnal Menara Pengabdian* Vol. 4 No. 1 2024, 60.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Fajrin Mahmud dalam jurnal *Administrasi Publik* menyatakan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia yang bisa berguna dan memberikan dampak yang baik bagi orang lain. PKH diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang bermartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dapat meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang tepat, berkualitas dan memuaskan serta kepatuhan penerima bantuan dana PKH juga menjadi salah satu tujuan penyaluran bantuan tersebut sebab ketika peserta PKH sudah mematuhi setiap prosedur yang ada di program keluarga harapan akan memudahkan penerima PKH untuk faham akan hak dan kewajibannya sebagai penerima bantuan dana PKH.⁶⁰

⁶⁰ Fajrin Mahmud, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Enrekang, *Jurnal Administrasi Publik* (Vol. 6 N0. 1 April 2020), 24.